



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR
NOMOR: 39/KPA.W3-A3/SK.HM1.1/I/2026**

TENTANG

**INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
PADA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Batusangkar dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Peradilan dibawahnya;
- b. bahwa dalam rangka menyediakan dan memberikan informasi publik perlu ditetapkan jenis layanan informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1089 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
3. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor: 01/WKMA/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pad Mahkamah Agung RI;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR TENTANG INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA PADA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR 2026;

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Nomor: 921/KPA.W3-A3/SK.HM1.1/VII/2025 tanggal 01 Juli 2025 tentang Informasi Yang Wajib Disediakan Dan diumumkan Secara Berkala.
- KEDUA : Menetapkan Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala pada Pengadilan Agama Batusangkar sebagaimana terlampir pada Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada Tanggal 02 Januari 2026

KETUA,



/ RINA EKA FATMA

Tembusan:

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

**INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
PADA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan

1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan.

a. Profil Pengadilan meliputi:

- 1) tugas, fungsi, dan yurisdiksi Pengadilan;
- 2) struktur organisasi Pengadilan;
- 3) alamat, telepon, faksimili, situs resmi, dan pos-el Pengadilan;
- 4) profil singkat pimpinan Pengadilan;
- 5) profil singkat pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
- 6) daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan; dan
- 7) lembar pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK.

b. Prosedur beracara untuk setiap Jenis Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.

c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.

d. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.

2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

a. Hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas pembebasan biaya perkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.

b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan aparatur Pengadilan secara manual maupun elektronik.

c. Hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan.

d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak layanan informasi

e. Hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.

f. Biaya perolehan salinan informasi:

- 1) Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya/secara cuma -cuma; dan

- 2) Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan dan biaya transportasi jika menggunakan sarana berbayar.

3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan

- a. Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang paling kurang terdiri atas:
 - 1) nama program dan kegiatan;
 - 2) penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/ atau alamat yang dapat dihubungi;
 - 3) target dan/ atau capaian program dan kegiatan;
 - 4) jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - 5) sumber dan jumlah anggaran yang digunakan yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggarannya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya .
- b. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- c. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling kurang terdiri atas :
 - 1) rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
 - 2) neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- d. Ringkasan daftar aset dan inventaris.
- e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Informasi Laporan Akses Informasi, Ringkasan laporan akses informasi yang paling kurang terdiri atas:

- a. jumlah permohonan Informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi;
- c. jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi yang ditolak; dan
- d. alasan penolakan permohonan Informasi.

5. Informasi Lain Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan

B. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta

Pengadilan wajib mengumumkan secara serta merta Informasi yang mengganggu pelayanan publik di Pengadilan, meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Informasi rencana pemeliharaan dan/ atau gangguan sarana dan. prasarana utilitas publik;
2. Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi; dan
3. Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular.



KETUA, .

/ RINA EKA FATMA